



PUTUSAN

Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISMAN TAHA alias RISMAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 26 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Huangobotu, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

9. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Risman Taha alias Risman, saksi Steven Mahieu alias Epen dan saksi Imran Mohamad alias Iman (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Agen Angkutan Darat CV. IR. Abadi Expres Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini; telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Risman Taha alias Risman yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi Steven Mahieu alias Epen untuk membeli Narkotika jenis Shabu, maka pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa Risman Taha alias Risman menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen yang sedang berada dirumahnya di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi Kota Gorontalo dengan menggunakan *HandPhone*, dalam percakapannya terdakwa Risman Taha alias Risman kepada saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan "datang saja kerumah ambil uang beli Narkotika" dijawab oleh saksi Steven Mahieu alias Epen "oke saya menuju 15 menit lagi", lalu saksi Steven Mahieu alias Epen mengajak istri dan anaknya dengan mengendarai Sepeda Motor ke rumah terdakwa Risman Taha alias Risman di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dan sesampainya di rumah terdakwa Risman Taha alias Risman kemudian terdakwa Risman Taha alias Risman menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu saksi Steven Mahieu alias Epen bersama istri dan anaknya pulang kerumah dan menghubungi sdr. Pandres yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan *HandPhone* beralamat di Kel. Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui pesan messenger “ada bole mo ambilkan Shabu” dijawab sdr. Pandres “ad ka Epen” datang ketemu saja di SMPN 10 Huangobotu, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen dengan mengendarai Sepeda Motornya bertemu dengan sdr. Pandres di SMPN 10 Huangobotu sekitar pukul 17.00 WITA dan saksi Steven Mahieu alias Epen menanyakan kepada sdr. Pandres “dimana mau membeli Narkotika jenis Shabu” dijawab sdr. Pandres “ada sama temannya di Sulteng, namun uangnya harus ditransfer” dan saksi Steven Mahieu alias Epen menjawab “mana nomor rekeningnya”, selanjutnya sdr. Pandres memberikan nomor rekening BRI an. Siti dan saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada sdr. Pandres “jika uangnya saksi Steven Mahieu alias Epen transfer sekarang, kapan Narkotikanya sampai” dijawab sdr. Pandres “kalau ditransfer sekarang paling lambat barang Narkotika tiba besok subuh” dan saksi Steven Mahieu alias Epen pulang kerumah mengajak istrinya ke Briling mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI an. Sitti tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Mei 2023, saksi Steven Mahieu alias Epen mendapat Chat *WhatsApp* (WA) yang menyampaikan “ini saya Reza yang bapak order Narkotika jenis shabu dan Reza menyampaikan barang Narkotika jenis shabu akan tiba 1 atau 2 hari lagi tinggal menunggu karena barang Narkotika jenis shabu sudah *On The Way* (OTW) ke Gorontalo dan tunggu saja ada sopir yang menghubungi melalui telepon”, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen mengkonfirmasi kepada terdakwa Risman Taha alias Risman melalui Chat *WhatsApp* (WA) mengatakan “barang Narkotika jenis shabu tersebut

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tiba 1 atau 2 hari lagi tiba sebab sudah *On The Way* (OTW) ke Gorontalo, dimana saksi Steven Mahieu alias Epen sudah saling komunikasi melalui Chat *WhatsApp* (WA) dengan pemilik barang Narkotika jenis shabu di Sulteng yakni sdr. Reza yang menyampaikan kepada saksi Steven alias Efen bahwa akan dihubungi oleh Sopir jika paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu sudah tiba” dan terdakwa Risman Taha alias Risman juga menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen melalui Chat *WhatsApp* (WA) menyampaikan “baru ngana bilang barang ini so ada ternyata belum ada” serta terdakwa Risman Taha alias Risman mengirim pesan Chat *WhatsApp* (WA) ke saksi Steven Mahieu “baru dengan emot tanda menangis”, setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat saksi Steven Mahieu alias Epen bersama dengan saksi Imran Mohamad alias Iman di dalam mobil Avansa Warna Putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen menggunakan telepon dan di dengar oleh saksi Imran Mohamad alias Iman menyampaikan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “hallo mau kasih tau paket kiriman an. Steven Gorontalo so titip di PO CV. Abadi Expres yang berlatam di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada saksi Imran Mohamad alias Iman ada paket kiriman Narkotika jenis shabu milik terdakwa Risman Taha alias Risman akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan saksi Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik terdakwa Risman Taha alias Risman di PO”, dijawab saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada saksi Imran Mohamad alias Iman “bahaya ini uti PO ini tempat Polisi” dan saksi Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “PO ini di Agusalim CV. IR Abadi Expres, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen bersama dengan saksi Imran Mohamad alias Iman menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA saksi Imran Mohamad alias Iman turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Steven Mahieu alias Epen sedangkan saksi Steven Mahieu alias Epen berada didalam Mobil, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen melihat saksi Imran Mohamad alias Iman ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi Steven Mahieu alias Epen langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa Warna Putih tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi Imram Muhammd alias Iman beserta paket diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar, selanjutnya saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar meminta saksi Imran Mohamad alias Iman membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar melakukan interogasi terhadap saksi Imran Mohamad alias Iman dan saksi Imran Mohamad alias Iman mengatakan paket tersebut dipesan oleh saksi Steven Mahieu alias Epen yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada terdakwa Risman Taha alias Risman, kemudian saksi Imran Mohamad alias Iman berikut barang bukti yakni: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selama saksi Steven Mahieu alias Epen melarikan diri yaitu pada tanggal 16 s/d 18 Mei 2023 terdakwa Risman Taha alias Risman melakukan komunikasi dengan saksi Steven Mahieu alias Epen, saksi Sunaryo Sadjar alias om Y o dan istri saksi Steven Mahieu alias Epen yakni

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatmawati Umonti, dimana saksi Steven Mahieu alias Epen menyampaikan “tolong saya bos minta bantu karena saya tertangkap Narkotika” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “apa ini Steven saya tidak tau masalah ini”, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen menyerahkan teleponnya kepada saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo dan saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo menanyakan kepada terdakwa Risman Taha alias Risman “apa kamu yang menyuruh saksi Steven Mahieu alias Epen ambil Narkotika jenis shabu di CV. IR Badi Expres” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “iya benar saya yang menyuruh saksi Steven Mahieu alias Epen ambil Narkotika jenis shabu di CV. IR. Abadi Expres sebab saya pemilik Narkotika jenis shabu tersebut”, lalu saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo menanyakan “kamu harus tanggungjawab sebab itu Narkotika jenis shabu kamu yang punya” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “minta tolong om Yo tolong atur saja di Polda nanti saya siap kirim uang”, setelah itu saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo menanyakan lagi “saya tidak bisa kamu kooperatif saja sama petugas dan bertanggungjawab sebab barang Narkotika tersebut kamu punya” kemudian komunikasi dengan terdakwa Risman Taha alias Risman terputus, begitu juga dengan istri saksi Steven Mahieu alias Epen yakni saksi Fatmawati Umonti saat menemui saksi Steven Mahieu alias Epen di Kel. Biawu mengatakan Barang Narkotika jenis shabu diambil di CV. IR. Abadi Expres adalah barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa Risman Taha alias Risman dari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan terdakwa Risman Taha alias Risman dan saksi Steven Mahieu alias Epen meminta saksi Fatmawati Umonti menghubungi terdakwa Risman Taha alias Risman, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Fatmawati Umonti menghubungi terdakwa Risman Taha alias Risman mengatakan “ka Risi (terdakwa Risman Taha alias Risman) tolong kamari saya pe suami uti, ini kan ka Risi pe barang (shabu)” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “iyo nou (Nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak dirumah”, setelah itu komunikasi dengan terdakwa Risman Taha alias Risman terputus.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kel, Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, saksi Steven Mahieu alias Epen ditangkap dan diamankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen diinterogasi dan saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan paket tersebut adalah pesananan dari terdakwa Risman Taha alias Risman yang dipesan oleh saksi Steven Mahieu alias Epen seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan terdakwa Risman Taha alias Risman kepada saksi Steven Mahieu alias Epen secara cas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Steven Mahieu alias Epen berikut barang bukti yakni 1 (satu) Unit *HandPhone* Xiami Redmi A1 Warna Biru Nomor IMEI 1866681063522569, Nomor IMEI 2 866681063522577 dengan nomor sim card 082188346187 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, terdakwa Risman Taha alias Risman ditangkap dan diamankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu terdakwa Risman Taha alias Risman diinterogasi dan terdakwa Risman Taha alias Risman mengakui paket tersebut adalah pesananannya melalui saksi Steven Mahieu alias Epen dengan memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun paket tersebut belum diterima dari saksi Steven Mahieu alias Epen, selanjutnya terdakwa Risman Taha alias Risman berikut barang bukti yakni: 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) Unit *HandPhone* Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor IMEI 1 865932042010940, nomor IMEI 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor: SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk: Kristal, Warna: Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 2222/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic kiv bekas pakai dengan interpretasi hasil: Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, MM, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa Risman Taha alias Risman dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Imran Mohamad alias Iman dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu)

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Steven Maheiu alias Epen dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan: Negatif (-) Narkotika dan Psicotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Berdasarkan keterangan Ahli Hery Priyanto ST, CHFI, NSE, CNSS, OFC., pada *HandPhone* Xiaomi 220733SG IMEI 1: 866681063522569 IMEI 2: 866681063522577 an. Steven Mahieu alias Epen terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan *WhatsApp* chapture screenshots antara Steven nomor +62 821-834-6187 dengan RT nomor +62 823-9945-0459 (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV), pada simcard XL Axiata ICCID: 8962116639536556383 dari *HandPhone* Xiaomi 220733SG IMEI 1: 866681063522569 IMEI 2: 866681063522577 an. Steven Mahieu alias Epen tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV), pada *HandPhone* Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1: 865932042010940 IMEI 2: 865932042010957 an. Risman Taha alias Risman terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan coll logs sebanyak 2 (dua) panggilan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV) dan simcard Telkomsel ICCID: 8962100799824504590 dari *HandPhone* Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1: 865932042010940 IMEI 2: 865932042010957 an. Risman Taha alias Risman tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV).

Bahwa terdakwa Risman Taha alias Risman, saksi Steven Mahieu alias Epen dan saksi Imran Mohamad alias Iman (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa Risman Taha alias Risman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Risman Taha alias Risman, saksi Steven Mahieu alias Epen dan saksi Imran Mohamad alias Iman (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut diatas; telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Risman Taha alias Risman alias Risman yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi Steven Mahieu alias Epen untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, maka pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa Risman Taha alias Risman menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen yang sedang berada dirumahnya di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi Kota Gorontalo dengan menggunakan *HandPhone*, dalam percakapannya terdakwa Risman Taha alias Risman kepada saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan "datang saja kerumah ambil uang beli Narkotika" dijawab oleh saksi Steven Mahieu alias Epen "oke saya menuju 15 menit lagi", lalu saksi Steven Mahieu alias Epen mengajak istri dan anaknya dengan mengendarai Sepeda Motor ke rumah terdakwa Risman Taha alias Risman di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo dan sesampainya di rumah terdakwa Risman Taha alias Risman kemudian terdakwa Risman Taha alias Risman menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Steven Mahieu alias Epen bersama istri dan anaknya pulang kerumah dan menghubungi sdr. Pandres yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan *HandPhone* beralamat di Kel. Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui pesan messenger “ada bole mo ambilkan shabu” dijawab sdr. Pandres “ad ka EPEN” datang ketemu saja di SMPN 10 Huangobotu, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen dengan mengendarai Sepeda Motornya bertemu dengan sdr. Pandres di SMPN 10 Huangobotu sekitar pukul 17.00 WITA dan saksi Steven Mahieu alias Epen menanyakan kepada sdr. Pandres “dimana mau membeli Narkotika jenis shabu” dijawab sdr. Pandres “ada sama temannya di Sulteng, namun uangnya harus ditransfer” dan saksi Steven Mahieu alias Epen menjawab “mana nomor rekeningnya”, selanjutnya sdr. Pandres memberikan nomor rekening BRI an. Siti dan saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada sdr. Pandres “jika uangnya saksi Steven Mahieu alias Epen transfer sekarang, kapan Narkotikanya sampai” dijawab sdr. Pandres “kalau ditansfer sekarang paling lambat barang Narkotika tiba besok subuh” dan saksi Steven Mahieu alias Epen pulang kerumah mengajak istrinya ke Briling mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI an. Sitti tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Mei 2023, saksi Steven Mahieu alias Epen mendapat Chat *WhatsApp* (WA) yang menyampaikan “ini saya Reza yang bapak order Narkotika jenis shabu dan Reza menyampaikan barang Narkotika jenis shabu akan tiba 1 atau 2 hari lagi tinggal menunggu karena barang Narkotika jenis shabu sudah *On The Way* (OTW) ke Gorontalo dan tunggu saja ada sopir yang menghubungi melalui telepon”, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen mengkonfirmasi kepada terdakwa Risman Taha alias Risman melalui Chat *WhatsApp* (WA) mengatakan “barang Narkotika jenis shabu tersebut akan tiba 1 atau 2 hari lagi tiba sebab sudah *On The Way* (OTW) ke Gorontalo, dimana saksi Steven Mahieu alias Epen sudah saling komunikasi melalui Chat *WhatsApp* (WA) dengan pemilik barang Narkotika jenis shabu di Sulteng yakni sdr. Reza yang menyampaikan kepada saksi Steven alias Efen bahwa akan dihubungi oleh Sopir jika paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu sudah tiba” dan terdakwa Risman Taha alias Risman juga

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen melalui Chat *WhatsApp* (WA) menyampaikan “baru ngana bilang barang ini so ada ternyata belum ada” serta terdakwa Risman Taha alias Risman mengirim pesan Chat *WhatsApp* (WA) ke saksi Steven Mahieu “baru dengan emot tanda menangis”, setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat saksi Steven Mahieu alias Epen bersama dengan saksi Imran Mohamad alias Iman di dalam mobil Avansa Warna Putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi Steven Mahieu alias Epen menggunakan telepon dan di dengar oleh saksi Imran Mohamad alias Iman menyampaikan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “hallo mau kasih tau paket kiriman an. Steven Gorontalo so titip di PO CV. Abadi Expres yang beralamat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada saksi Imran Mohamad alias Iman ada paket kiriman Narkotika jenis shabu milik terdakwa Risman Taha alias Risman akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan saksi Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik terdakwa Risman Taha alias Risman di PO”, dijawab saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan kepada saksi Imran Mohamad alias Iman “bahaya ini uti PO ini tempat Polisi” dan saksi Imran Mohamad alias Iman mengatakan kepada saksi Steven Mahieu alias Epen “PO ini di Agusalim CV. IR Abadi Expres, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen bersama dengan saksi Imran Mohamad alias Iman menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA saksi Imran Mohamad alias Iman turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Steven Mahieu alias Epen sedangkan saksi Steven Mahieu alias Epen berada didalam Mobil, kemudian saksi Steven Mahieu alias Epen melihat saksi Imran Mohamad alias Iman ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi Steven Mahieu alias Epen langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa Warna Putih tersebut.

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi Imran Muhammd alias Iman beserta paket diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar, selanjutnya saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar meminta saksi Imran Mohamad alias Iman membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi Indra Tilome, saksi Didi Wahyudi dan saksi Anjas Umar melakukan interogasi terhadap saksi Imran Mohamad alias Iman dan saksi Imran Mohamad alias Iman mengatakan paket tersebut dipesan oleh saksi Steven Mahieu alias Epen yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada terdakwa Risman Taha alias Risman, kemudian saksi Imran Mohamad alias Iman berikut barang bukti yakni: 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selama saksi Steven Mahieu alias Epen melarikan diri yaitu pada tanggal 16 s/d 18 Mei 2023 terdakwa Risman Taha alias Risman melakukan komunikasi dengan saksi Steven Mahieu alias Epen, saksi Sunaryo Sadjar alias om Y o dan istri saksi Steven Mahieu alias Epen yakni saksi Fatmawati Umonti, dimana saksi Steven Mahieu alias Epen menyampaikan "tolong saya bos minta bantu karena saya tertangkap Narkotika" dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman "apa ini Steven saya tidak tau masalah ini", lalu saksi Steven Mahieu alias Epen menyerahkan teleponnya kepada saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo dan saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo menanyakan kepada terdakwa Risman Taha alias Risman "apa kamu yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Steven Mahieu alias Epen ambil Narkotika jenis shabu di CV. IR Badi Expres” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “iya benar saya yang menyuruh saksi Steven Mahieu alias Epen ambil Narkotika jenis shabu di CV. IR. Abadi Expres sebab saya pemilik Narkotika jenis shabu tersebut”, lalu saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo menanyakan “kamu harus bertanggungjawab sebab itu Narkotika jenis shabu kamu yang punya” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “mintak tolong om Yo tolong atur saja di Polda nanti saya siap kirim uang”, setelah itu saksi Sunaryo Sadjar alias om Yo menanyakan lagi “saya tidak bisa kamu koperatif saja sama petugas dan bertanggungjawab sebab barang Narkotika tersebut kamu punya” kemudian komunikasi dengan terdakwa Risman Taha alias Risman terputus, begitu juga dengan istri saksi Steven Mahieu alias Epen yakni saksi Fatmawati Umonti saat menemui saksi Steven Mahieu alias Epen di Kel. Biawu mengatakan Barang Narkotika jenis shabu diambil di CV. IR. Abadi Expres adalah barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa Risman Taha alias Risman dari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan terdakwa Risman Taha alias Risman dan saksi Steven Mahieu alias Epen meminta saksi Fatmawati Umonti menghubungi terdakwa Risman Taha alias Risman, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Fatmawati Umonti menghubungi terdakwa Risman Taha alias Risman mengatakan “ka Risi (terdakwa Risman Taha alias Risman) tolong kamari saya pe suami uti, ini kan ka Risi pe barang (shabu)” dijawab terdakwa Risman Taha alias Risman “iyo nou (Nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak dirumah”, setelah itu komunikasi dengan terdakwa Risman Taha alias Risman terputus.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kel, Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, saksi Steven Mahieu alias Epen ditangkap dan amankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu saksi Steven Mahieu alias Epen diinterogasi dan saksi Steven Mahieu alias Epen mengatakan paket tersebut adalah pesananan dari terdakwa Risman Taha alias Risman yang dipesan oleh saksi Steven Mahieu alias Epen seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan terdakwa Risman Taha alias Risman kepada saksi Steven Mahieu alias Epen secara kas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Steven Mahieu alias Epen berikut barang bukti yakni 1 (satu) Unit *HandPhone* Xiaomi Redmi A1 Warna Biru Nomor IMEI 1866681063522569, Nomor IMEI 2 866681063522577 dengan nomor sim card 082188346187 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, terdakwa Risman Taha alias Risman ditangkap dan diamankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu terdakwa Risman Taha alias Risman diinterogasi dan terdakwa Risman Taha alias Risman mengakui paket tersebut adalah pesananannya melalui saksi Steven Mahieu alias Epen dengan memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun paket tersebut belum diterima dari saksi Steven Mahieu alias Epen, selanjutnya terdakwa Risman Taha alias Risman berikut barang bukti yakni: 2 (dua) sachet plastic kivi bekas pakai yang diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) Unit *HandPhone* Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor IMEI 1 865932042010940, nomor IMEI 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor: SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk: Kristal, Warna: Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 2222/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic kiv bekas pakai dengan interpretasi hasil: Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, MM, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa Risman Taha alias Risman dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Imran Mohamad alias Iman dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi Steven Maheiu alias Epen dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan: Negatif (-) Narkotika dan Psicotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Berdasarkan keterangan ahli Hery Priyanto ST, CHFI, NSE, CNSS,

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFC., pada *HandPhone* Xiaomi 220733SG IMEI 1: 866681063522569 IMEI 2: 866681063522577 an. Steven Mahieu alias Epen terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan *WhatsApp* chapture screenshots antara Steven nomor +62 821-834-6187 dengan RT nomor +62 823-9945-0459 (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV), pada simcard XL Axiata ICCID: 8962116639536556383 dari *HandPhone* Xiaomi 220733SG IMEI 1: 866681063522569 IMEI 2: 866681063522577 an. Steven Mahieu alias Epen tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV), pada *HandPhone* Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1: 865932042010940 IMEI 2: 865932042010957 an. Risman Taha alias Risman terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan coll logs sebanyak 2 (dua) panggilan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV) dan simcard Telkomsel ICCID: 8962100799824504590 dari *HandPhone* Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1: 865932042010940 IMEI 2: 865932042010957 an. Risman Taha alias Risman tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada Bab IV).

Bahwa terdakwa Risman Taha alias Risman, saksi Steven Mahieu alias Epen dan saksi Imran Mohamad alias Iman (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa Risman Taha alias Risman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor PDM-135/GORON/08/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risman Taha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa Risman Taha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Risman Taha dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
 - 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit *HandPhone* Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor IMEI 1 865932042010940, nomor IMEI 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
- 1 (satu) buah *Handphone* Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866681063522569, Nomor IMEI 2: 866681063522577 dengan nomor sim card: 0821 88346187 milik sdr. Steven Mahieu alias Epen;

Dirampas untuk Negara.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risman Taha alias Risman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Risman Taha alias Risman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187;
- 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
- 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
- 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor IMEI 1 865932042010940, nomor IMEI 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
- 1 (satu) buah *Handphone* Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor IMEI 1: 866681063522569, Nomor IMEI 2: 866681063522577 dengan nomor sim card: 0821 88346187 milik sdr. Steven Mahieu alias Epen; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama saksi Steven Mahieu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 November 2023 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 November 2023;

Membaca Kontra memori banding tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 5 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 antara lain pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan su bsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan d akwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikan, yang unsur-unsurnya sebagai beri kut, Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa h

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



ak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu untuk membeli shabu-shabu dan pada hari itu juga saksi Steven Mahieu telah memesan dengan mentransfer uang milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu telah memberitahu Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa sabu-sabu akan tiba/diterima dalam 1 atau 2 hari, dan atas pesan tersebut Terdakwa mersepon dengan perasaan tidak puas, karena pemesanan tersebut terlalu lama, sedangkan Terdakwa sudah mau menggunakan shabu-shabu tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi Steven Mahieu mengetahui bahwa shabu-shabu sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres, lalu saksi Steven Mahieu mengajak saksi Imran Mohamad untuk mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat sabu-sabu tersebut sudah berada di tangan saksi Imran Mohamad, polisi langsung menangkap saksi Imran Mohamad;
- Bahwa oleh karena pemesanan Narkotika Golongan I tersebut oleh saksi Steven Mahieu dilakukan dengan menggunakan uang milik Terdakwa, dan pemesanannya dilaporkan kepada Terdakwa, maka adanya permufakatan untuk memiliki dengan maksud untuk menggunakan shabu-shabu telah terpenuhi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



menurut hukum. Selanjutnya saksi Steven Mahieu dan saksi Imran Mohamad yang sudah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut telah berada di di P O CV. IR Abadi Expres, telah sepakat untuk mengambil shabu-shabu tersebut, dan maksud untuk mengambil shabu-shabu tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan maksud dari Terdakwa yang ingin mendapatkan shabu-shabu, sehingga dengan telah dikuasainya Narkotika Golongan I tersebut oleh saksi Imran Mohamad sebelum tertangkap tangan, menurut Majelis Hakim Narkotika tersebut telah berada dalam pemilikan bersama, meskipun secara fisik Narkotika Golongan I tersebut belum sampai di tangan Terdakwa dan saksi Steven Mahieu;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa, saksi Steven Mahieu dan saksi Imran Mohamad dikualifisir sebagai permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa didalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa keterangan saksi Polisi atas nama Indra Tilome, Anjas Umar dan Didi Wahyudi adalah keterangan yang bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah menurut hukum;
 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, hanya satu saksi yakni saksi Steven Mahieu yang menyatakan barang bukti shabu-shabu seberat 0,3 gram adalah milik Terdakwa, sedangkan saksi lainnya bersifat *testimoni de auditu*; adapun barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik temannya yang sudah meninggal;
 3. Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada keinginan untuk menyebarkan atau menjual kembali kepada orang lain;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



4. Bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena *actus reus* dan *mens rea* ada pada saksi Steven Mahieu dan bukan pada Terdakwa;
 5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk dipakai, dan untuk dapat memakai shabu-shabu maka harus terlebih dahulu dibeli, dan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan hanya 0,3 gram, maka tidak tepat menggunakan Pasal 112 ayat (1) terhadap Terdakwa, yang tepat adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan poin 1 yang menyatakan keterangan saksi anggota polisi tidak dapat dijadikan alat bukti saksi karena keterangannya bersifat subjektif, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut tidak beralasan. Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan bisa saja bersifat subjektif, karena itu keterangan saksi tersebut, harus dilihat dalam hubungannya dengan keterangan saksi lainnya. Bahwa keterangan saksi Indra Tilome, saksi Anjas Umar dan saksi Didi Wahyudi selaku anggota polisi yang melakukan tangkap tangan kepada saksi Imran Muhamad pada tanggal 16 Mei 2023 semuanya berada ditempat kejadian pada saat dilakukan penangkapan, dan keterangan ke tiga saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta diperkuat dengan keterangan saksi Hendiardi yang melihat secara langsung penangkapan tersebut, serta dibenarkan oleh saksi Imran Mohamad selaku saksi yang tertangkap tangan sedang menguasai barang bukti shabu-shabu, serta bersesuaian pula dengan isi percakapan (chatting) antara Terdakwa dan saksi Steven Mahieu yang tidak dibantah oleh Terdakwa, tentang adanya pengiriman barang bukti shabu dari Reza kepada saksi Steven Mahieu;
 - Bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut diberikan di persidangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Indra Tilome, saksi Anjas Umar dan saksi Didi Wahyudi adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tentang adanya pembelian shabu-shabu dalam perkara *a quo* tidak hanya diperoleh dari keterangan saksi Steven Mahieu, tetapi juga dari keterangan saksi Fatmawati Umonti, yang melihat langsung adanya penyerahan uang dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Steven Mahieu, fakta mana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah gang dekat rumah dan gubuk Terdakwa yang beralamat di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya dari keterangan saksi Steven Mahieu dan saksi Fatmawati Umonti uang tersebut pada malam harinya telah ditransfer ke rekening BRI atas nama Sitti, dan pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu mendapat pesan dari Reza di Sulawesi Tengah bahwa paket pesanan shabu-shabu akan tiba di Gorontalo dalam 1 atau 2 hari;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, keterangan saksi Steven Mahieu dan Keterangan saksi Fatmawaty Umonti bukanlah kesaksian de auditu, keterangan mana juga diperkuat dengan percakapan (chattingan) antara saksi Steven Mahieu dan Terdakwa yang ditemukan dalam *Handphone* milik saksi Steven Mahieu. Selain itu, keterangan kedua saksi yang saling berseduaian tidak dibantah oleh Terdakwa tentang adanya penyerahan uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, nota keberatan poin 2 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan poin 3 telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud untuk diperdagangkan;
- Bahwa terhadap Nota Pembelaan poin 4 dimana Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena *actus reus* dan *mensrea* ada pada saksi Steven Mahieu dan bukan pada Terdakwa, pendapat tersebut pada prinsipnya sama dengan pendapat Penuntut Umum

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki mensrea dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut tidak beralasan, oleh karena meskipun pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Steven Mahieu yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menyatakan ada barang (shabu-shabu), namun atas informasi tersebut Terdakwa telah menelpon saksi Steven Mahieu dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uang untuk membeli shabu-shabu, niat mana telah diwujudkan Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya menurut pendapat Penasihat Hukum dalam Nota pembelaan poin 5 di atas, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan karena beratnya hanya 0,3 gram, maka lebih tepat menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni pada saat saksi Imran Mohamad tertangkap tangan menguasai barang bukti tersebut, namun oleh karena maksud untuk memiliki tersebut adalah untuk digunakan, dan bukan untuk diperdagangkan.
- Bahwa dalam hal ditemukan fakta yang demikian dimuka persidangan, sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana akan dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum harus dikesampingkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan masih diperlukan sebagai

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



ai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Steven Mahieu, maka dike mbalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perk ara atas nama saksi Steven Mahieu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dalam Memori Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tersebut di atas, tidak memberikan efek jera bagi terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana; Bandung: Alumni,2013, hlm. 42). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Siswanto Sonarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 142). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukumannya menyatakan Menimbang, bahwa dalam hal ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memberikan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum, dengan menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Namun dalam putusannya tidak ditemukan pertimbangan yang cukup sehingga hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dimaksud;

Menimbang setelah mencermati Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya tidak ditemukan pertimbangan yang cukup sehingga hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini tidak beralasan dan dikesampingkan karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 hal tersebut telah dipertimbangkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang didapatkan dari tangan saksi Imran Mohamad pada saat tertangkap tangan hanya seberat 0,36925 (nol koma tig a enam sembilan dua lima gram) atau hanya untuk pemakaian satu hari;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, shabu-shabu yang dipesan pada tang gal 9 Mei 2023 oleh Terdakwa dan saksi Steven Mahieu tidak dimaksudka n untuk diperdagangkan, tetapi semata-mata untuk digunakan sendiri, dan hal tersebut juga dijanjikan oleh saksi Steven Mahieu kepada saksi Imran Mohamad saat hendak mengambil paket sabu-sabu tersebut, bahwa shab u-shabu yang akan diambil sebagian untuk digunakan oleh saksi Steven Mahieu bersama saksi Imran Mohamad;
- Bahwa berdasarkan riwayatnya, Terdakwa dan saksi Steven Mahieu suda h bertahun-tahun menggunakan shabu-sabu, dan tidak ada fakta bahwa s elama memakai shabu-shabu dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa dan saksi Steven Mahieu pernah mengedarkan atau memperdagangkan shab u-shabu, selain untuk digunakan sendiri;
- Bahwa penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa juga dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) plastik kiv bekas pakai sabu-sabu di rumah Terdakw a pada saat dilakukan pengeledahan pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa meskipun hasil tes darah dan rambut Terdakwa dinyatakan negatif Metamfetamina, namun dari fakta-fakta tersebut di atas barang bukti sha bu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sehingga perbuat an Terdakwa, saksi Steven Mahieu dan saksi Imran Mohamad dapat dikat egorikan sebagai pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undn ag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika, namun ketentuan pa sal tersebut telah tidak didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam hal ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkam ah Agung telah memberikan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum, d engan menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang menyatakan Haki m memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakw aan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mend

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



akwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa yang dimaksud jumlahnya relatif kecil berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk Narkotika Golongan I jenis atau kelompok metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal Terdakwa telah dijatuhi pidana atau hukuman di bawah ancaman pidana minimal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu ringan karena tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN TAHA alias RISMAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 16 November 2023 untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

ttd.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Nomor 110/PID.SUS/2023/PT GTO